



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Wedi Tengah3/7 Rt.011 Rw. 001 Desa. Tambak Wedi Kec Kenjeran Kota. Surabaya atau Desa Batu Belian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Susi Susanti Binti Sugeng Alm. ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/14/VI/2023/Resnarkoba tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa Susi Susanti Binti Sugeng Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Yadi Rahmadi, SH., advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rantau Kelas II yang beralamat kantor di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW.04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Penunjukan No. 121/Pid.Sus/2023/PN Rta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSI SUSANTI BINTI SUGENG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,01 gram;
 - 1 (Satu) lembar Plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 warna Grey Imei 867101067530459;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penuntut Umum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan hukuman seringannya karena selama persidangan terdakwa kooperatif, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan terdakwa mempunyai anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk diberikan keringanan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg PDM-127/Tapin/08/2023 tertanggal 14 Agustus 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI SUGENG (Alm)** (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bypass Binuang Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya (di pinggir jalan raya), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

∞ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hubungi melalui *Whatsapp* oleh Sdri. DESI (dalam daftar pencarian orang) yang mengatakan ingin memakai atau mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke rumah Sdri. DESI yang berada di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Namun sebelum ke rumah Sdri. DESI, Terdakwa terlebih dahulu meminta sabu-sabu kepada Saksi MATSALIM Bin IKSAN (Alm) (dalam penuntutan terpisah) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu tersebut di bungkus oleh Terdakwa dengan plastik warna merah. Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari Desa Batu Belian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menuju ke daerah Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin menggunakan taksi umum. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sampai di Jalan Bypass Binuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pinggir jalan raya dan Terdakwa turun dari taksi yang ditumpangi tersebut yang mana setelah itu datang Saksi M. RIZA FAHLIVI, S.H. Bin RUSTAM dan Saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAHMAN dan beberapa anggota kepolisian Polsek Binuang menghampiri Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat membuang sabu-sabu yang telah dibungkus dengan plastik berwarna merah tersebut ke semak-semak yang berada sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian Saksi M. RIZA FAHLIVI, S.H. Bin RUSTAM dan Saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAHMAN menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan "apa yang Terdakwa buang tadi" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak membuang apa-apa". Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Binuang mengambil bungkus plastik berwarna merah tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa yang telah di buang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 warna Grey Imei 867101067530459 yang digunakan untuk menghubungi Sdri. DESI. Atas dasar hal tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Binuang;

- ∞ Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang keseluruhanannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 43/10846.00/Juni/2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku penimbang, tertanggal 16 Juni 2023 dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- ∞ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0574.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 04 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagai
aimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 200
9 tentang Narkotika.

--- ATAU ---

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUSI SUSANTI BINTI SUGENG (Alm)** (selanjutny
a disebut Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 15.0
0 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 202
3 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, ber
tempat di Jalan Bypass Binuang Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupat
en Tapin tepatnya (di pinggir jalan raya), atau setidaknya-tidaknya pada suatu te
mpat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidan
a yakni **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengua
sai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilak
ukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

∞ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 Terdakwa di hu
bungki melalui *Whatsapp* oleh Sdri. DESI (dalam daftar pencarian ora
ng) yang mengatakan ingin memakai atau mengonsumsi sabu-sabu
bersama dengan Terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Ju
ni 2023 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat kerumah Sdri.
DESI yang berada di Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin. Namun
sebelum ke rumah Sdri. DESI, Terdakwa terlebih dahulu meminta sa
bu-sabu kepada Saksi MATSALIM Bin IKSAN (Alm) (dalam penuntut
an terpisah) sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sa
bu tersebut di bungkus oleh Terdakwa dengan plastik warna merah.
Setelah itu Terdakwa langsung berangkat dari Desa Batu Belian Kec
amatan Simpang Empat Kabupaten Banjar menuju ke daerah Kecam
atan Binuang Kabupaten Tapin menggunakan taksi umum. Selanjutn
ya sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa sampai di Jalan Bypass Binuan
g Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin tepatnya di pi
nggir jalan raya dan Terdakwa turun dari taksi yang ditumpangi terse
but yang mana setelah itu datang Saksi M. RIZA FAHLIVI, S.H. Bin R
USTAM dan Saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAH
MAN dan beberapa anggota kepolisian Polsek Binuang menghampiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sempat membuang sabu-sabu yang telah dibungkus dengan plastik berwarna merah tersebut ke semak-semak yang berada sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri. Kemudian Saksi M. RIZA FAHLIVI, S.H. Bin RUSTAM dan Saksi MUHAMMAD RYAN FAHRIZAL Bin GOZALI RAHMAN menanyakan identitas Terdakwa dan menanyakan "apa yang Terdakwa buang tadi" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya tidak membuang apa-apa". Selanjutnya anggota Kepolisian Polsek Binuang mengambil bungkusan plastik berwarna merah tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa yang telah di buang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu. Setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y02 warna Grey I mei 867101067530459 yang digunakan untuk menghubungi Sdri. DE SI. Atas dasar hal tersebut Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Binuang;

- ∞ Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang keseluruhannya berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 43/10846.00/J uni/2023 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Rantau, yaitu Bobby Ady Kresna dan yang selaku menimbang, tertanggal 16 Juni 2023 dengan berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram;
- ∞ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I, serta berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0574.LP, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Pengujian Balai Besar POM di Banjarmasin, yaitu Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci. tertanggal 04 Juli 2023, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dijadikan contoh dan telah diuji hasilnya adalah mengandung Metamfetamin (Positif Metamfetamin) Golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Riza Fahlivi Bin Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di Jl. By Pass Binuang Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan dipinggir jalan Desa Tungkap sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri perempuan;
- Bahwa setelah itu tim dari kepolisian langsung memnatau di beberapa titik di daerah pinggir jalan Desa Tungkap;
- Bahwa tidak lama ada seorang perempuan turun dari taksi yaitu terdakwa lalu saksi bersama seorang tim mendekati terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut langsung lari dan melempar 1 (satu) buah bungkusan plastic warna merah yang saat itu tidak diketahui apa isinya;
- Bahwa setelah tertangkap, dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Grey milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bungkusan plastic warna merah yang dibuang terdakwa berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01gram yang diakui terdakwa milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Matsalim karena terdakwa meminta sabu tersebut ke saksi Matsalim untuk terdakwa gunakan dengan temannya yang bernama Desi;
- Bahwa terdakwa meminta sabu ke saksi Matsalim dihari yang sama saat terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dari rumah dan akan pergi ke rumah temannya Desi yang bertempat tinggal Desa Tungkap Kec. Binuang;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan Desi karena terdakwa tertangkap lebih dulu;



- Bahwa tidak diketahui dimana keberadaan Desi dan polisi sudah mencari Desi;
- Bahwa handphone Vivo milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan berjanjian dengan Desi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

2. Muhammad Ryan Fahrizal Bin Gozali Rahman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak pula ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di Jl. By Pass Binuang Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan dipinggir jalan Desa Tungkap sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri perempuan;
- Bahwa setelah itu tim dari kepolisian langsung memnatau dibeberapa titik di daerah pinggir jalan Desa Tungkap;
- Bahwa tidak lama ada seorang perempuan turun dari taksi yaitu terdakwa lalu saksi bersama seorang tim mendekati terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut langsung lari dan melempar 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang saat itu tidak diketahui apa isinya;
- Bahwa setelah tertangkap, dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Grey milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang dibuang terdakwa berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu



dengan berat bersih 1,01gram yang diakui terdakwa milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Matsalim karena terdakwa meminta sabu tersebut ke saksi Matsalim untuk terdakwa gunakan dengan temannya yang bernama Desi;
- Bahwa terdakwa meminta sabu ke saksi Matsalim dihari yang sama saat terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dari rumah dan akan pergi ke rumah temannya Desi yang bertempat tinggal Desa Tunkap Kec. Binuang;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan Desi karena terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa tidak diketahui dimana keberadaan Desi dan polisi sudah mencari Desi;
- Bahwa handphone Vivo milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan berjanjian dengan Desi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. Matsalim Bin Iksan alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena ada hubungan keluarga yaitu sebagai suami terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi Matsalim memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita di Desa Batu Belian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan meminta sabu untuk terdakwa konsumsi dengan temannya bernama Desi yang bertempat tinggal Desa Tunkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Matsalim memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,01gram yang dibungkus plastic klip dan dibungkus lagi oleh terdakwa pakai plastic warna merah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan naik taksi untuk mengkonsumsi sabu dengan Desi yang berada di Desa Tungkap;
- Bahwa dahulu terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti surat berupa

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 43/10846.00/Juni/2023 tanggal 16 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Rantau PT. Pegadaian (Persero) dan selaku Penimbang, dengan hasil penimbangan terhadap 2 (dua) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastic memiliki berat kotor 1,42 (satu koma empat puluh dua) gram/brutto atau berat bersih 1,01 (satu koma nol satu) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram guna kepentingan laboratories;
- Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0574.LP tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga siap diambil keterangannya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diambil keterangannya oleh Penyidik dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di Jl. By Pass Binuang Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa terdakwa turun dari taksi lalu melihat 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman mendekati terdakwa sehingga terdakwa langsung lari dan melempar 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah;
- Bahwa setelah tertangkap, dilakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Grey milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastic warna merah yang dibuang terdakwa berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01gram yang diakui terdakwa milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Matsalim karena terdakwa meminta sabu tersebut ke saksi Matsalim untuk terdakwa gunakan dengan temannya yang bernama Desi;
- Bahwa terdakwa meminta sabu ke saksi Matsalim dihari yang sama saat terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dari rumah dan akan pergi ke rumah temannya Desi yang bertempat tinggal Desa Tungkap Kec. Binuang;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan Desi karena terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa tidak diketahui dimana keberadaan Desi dan polisi sudah mencari Desi;
- Bahwa handphone Vivo milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan berjanjian dengan Desi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi Matsalim memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita di Desa Batu Belian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan meminta sabu untuk terdakwa konsumsi dengan temannya bernama Desi yang bertempat tinggal Desa Tungkap;
- Bahwa saksi Matsalim memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,01gram yang dibungkus plastic klip dan dibungkus lagi oleh terdakwa pakai plastic warna merah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan naik taksi untuk mengkonsumsi sabu dengan Desi yang berada di Desa Tungkap;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



- Bahwa dahulu terdakwa pernah mengonsumsi sabu sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), bukti surat, maupun ahli dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram
- 1 (satu) lembar plastik warna merah
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y02 warna Grey Imei : 867101067530459

Yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik masing masing Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di Jl. By Pass Binuang Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin Utara tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan dipinggir jalan Desa Tungkap sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri perempuan;
- Bahwa setelah itu tim dari kepolisian langsung memnatau dibeberapa titik di daerah pinggir jalan Desa Tungkap;
- Bahwa tidak lama ada seorang perempuan turun dari taksi yaitu terdakwa lalu saksi bersama seorang tim mendekati terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut langsung lari dan melempar 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang saat itu tidak diketahui apa isinya;
- Bahwa setelah tertangkap, dilakukan pengeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Grey milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah yang dibuang terdakwa berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01gram yang diakui terdakwa milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari saksi Matsalim karena terdakwa meminta sabu tersebut ke saksi Matsalim untuk terdakwa gunakan dengan temannya yang bernama Desi;
- Bahwa terdakwa meminta sabu ke saksi Matsalim dihari yang sama saat terdakwa ditangkap sekira pukul 12.00 Wita;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap dari rumah dan akan pergi ke rumah temannya Desi yang bertempat tinggal Desa Tungkup Kec. Binuang;
- Bahwa sabu tersebut belum sempat dikonsumsi oleh terdakwa dan Desi karena terdakwa tertangkap lebih dulu;
- Bahwa tidak diketahui dimana keberadaan Desi dan polisi sudah mencari Desi;
- Bahwa handphone Vivo milik terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dan berjanjian dengan Desi untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa saksi Matsalim memberikan sabu kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wita di Desa Batu Belian Kec. Simpang Empat Kab. Banjar tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan meminta sabu untuk terdakwa konsumsi dengan temannya bernama Desi yang bertempat tinggal Desa Tungkup;
- Bahwa saksi Matsalim memberi sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 1,01gram yang dibungkus plastic klip dan dibungkus lagi oleh terdakwa pakai plastic warna merah;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pergi keluar rumah dan naik taksi untuk mengkonsumsi sabu dengan Desi yang berada di Desa Tungkup;
- Bahwa dahulu terdakwa pernah mengkonsumsi sabu sekira 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa aalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.** identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan **Nomor REG. PERKARA PDM-127/tapin/08/2023**, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.**, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.**, dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur setiap orang disini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari komponen unsur yang bersifat alternatif yakni “tanpa hak” dan “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur yakni “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang diketemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari terdakwa pada hari Kamis 15 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wita tepatnya di Jl. By Pass Binuang Desa Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin Utara tepatnya di pinggir jalan. Berawal dari laporan masyarakat yang melaporkan dipinggir jalan Desa Tungkap sering terjadi transaksi narkoba dengan ciri-ciri perempuan. Setelah itu tim dari kepolisian langsung memantau di beberapa titik di daerah pinggir jalan Desa Tungkap. Tidak lama ada seorang perempuan turun dari taksi yaitu terdakwa lalu saksi bersama seorang tim mendekati terdakwa tersebut namun terdakwa tersebut langsung lari dan melempar 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang saat itu tidak diketahui apa isinya. Setelah tertangkap, dilakukan penggeledahan terhadap tubuh terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y02 warna Grey milik terdakwa sedangkan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang dibuang terdakwa berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01gram yang diakui terdakwa milik terdakwa yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01gram yang didapatkan dari suami terdakwa yaitu saksi Matsalim. Barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dengan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0574.LP tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci menerangkan bahwa "sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina";

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, surat nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0574.LP tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci adalah benar termasuk ke dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saat ini pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga sehingga terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi karena terdakwa tidak bekerja sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, unsur **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) Paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram
- 1 (satu) lembar plastik warna merah
- 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y02 warna Grey Imei : 867101067530459



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Susi Susanti Binti Sugeng Alm.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sejumlah **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 1,01 gram
 - 1 (satu) lembar plastik warna merah
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Vivo Y02 warna Grey Imei : 867101067530459;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Shelly Yulianti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Yopi Wahyu Gustiansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H

Panitera Pengganti,

Mahsiati